

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 2907

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Bab III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, meliputi:</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyowaan Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan; b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan; c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa; Mesin, Peralatan Ukur/Penguji, Perlongkapan dan Peralatan Kantor, Kendaraan Bermotor, alat berat; dan d. Aset yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah yang tercatat dan ditetapkan sebagai Kekayaan Daerah yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah tersebut.</p>	<p>Bab III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.</p>	<p>Jenis kekayaan daerah cukup dijabarkan dalam objek retribusi atau tarif retribusi.</p>
		<p>BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 7 (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut atas Retribusi penggunaan fasilitas lain pada pasar grosir/pertokoan meliputi pemakaian/pemanfaatan lahan/areal pasar baik dalam atau di luar gedung/bangunan utama yang telah ditentukan pengelola pasar untuk digunakan keperluan usaha. (2) Besaran tarif retribusi penggunaan fasilitas lain pada pasar grosir/pertokoan yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan luas areal yang digunakan untuk keperluan usaha dikali tarif lahan/area yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 7 Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

1

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 11 Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.</p>	<p>BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 11 Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>BAB VI RETRIBUSI TERMINAL Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 15 (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. (2) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penggunaan bangunan yang menjadi bagian aset milik terminal.</p>	<p>BAB VI RETRIBUSI TERMINAL Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 15 (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan <u>penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</u> (2) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penggunaan bangunan yang menjadi bagian aset milik terminal.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 19 Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.</p>	<p>BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 19 Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir <u>yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</u></p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>BAB VIII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</p>	<p>BAB VIII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 23 Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.	Pasal 23 Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	
		BAB IX RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 27 Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan di rumah potong hewan.	BAB IX RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 27 Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		BAB X RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 31 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.	BAB X RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 31 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		BAB XI RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 35 Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah.	BAB XI RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 35 Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas setiap penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 4 (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Pr

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 8</p> <p>(1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ObjekRetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 12</p> <p>(1) Obyek retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan dan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 20</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 24</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ObjekRetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

12

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 28</p> <p>(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
		<p>Pasal 32</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ObjekRetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 36</p> <p>(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ObjekRetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU NO. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p>	Pasal 5 disempumakan.
		<p>Pasal 9</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pasar grosir dan/atau pertokoan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau PErtoaan adalah orang pribadi atau badan yang menngunakan atau memakai fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.	atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.	
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan dan/atau melakukan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 17</p> <p>(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan terminal sebagai tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 21</p> <p>(6) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.</p> <p>(7) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.</p>	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir <u>yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</u></p> <p>(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Penomoran ayat disempurnakan.</p>
		<p>Pasal 25</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk</p>	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat penginapan/pesanggrahan/villa <u>yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</u></p> <p>(2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.	Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.	
		<p>Pasal 29</p> <p>(1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di rumah potong hewan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.</p>	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 33</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 37</p> <p>(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>Bab II</p> <p>JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;</p> <p>c. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;</p> <p>d. Retribusi Terminal;</p> <p>e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Per

Ay

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.		
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	BAB ... CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal ... Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha diukur dan dihitung berdasarkan: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan. c. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat pelelangan ikan. d. Retribusi Terminal, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan terminal. e. Retribusi Tempat Khusus Parkir, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khusus parkir. f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa. g. Retribusi Rumah Potong Hewan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan rumah potong hewan. h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhanan. i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.	Ditambahkan Bab baru dan Pasal yang mengatur mengenai Cara Mengatur Tingkat Penggunaan Jasa. Dengan adanya Bab baru dan Pasal baru, urutan penomoran Bab dan Pasal agar menyesuaikan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	BAB XII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 39 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

14

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																								
		sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dan diukur berdasarkan jenis jasa usaha.																																																																										
		<p>Pasal 40</p> <p>(1) Besarnya Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa bersangkutan.</p> <p>(3) Jumlah penggunaan jasa retribusi Jasa Usaha yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa adalah biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p>																																																																										
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Bab III</p> <p>RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p> <p>Bagian Kedua</p> <p>Struktur Besaran Retribusi</p> <p>Pasal 6</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Bab III</p> <p>RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p> <p>Bagian Kedua</p> <p><u>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</u></p> <p>Pasal 6</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Legal drafting disempurnakan.																																																																								
		<p>Lampiran I</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Genset (tanpa BBM):</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. P ≤10KVA</td> <td>Rp200.000,00/unit/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. P >10KVA</td> <td>Rp300.000,00/unit/hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mesin Potong Rumput:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Tangan</td> <td>Rp50.000,00/unit/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Dorong</td> <td>Rp100.000,00/unit/hari</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bus Pariwisata:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Umum (rekreasi)</td> <td>Rp900.000,00/unit/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Studi lapangan/sosial kemasyarakatan</td> <td>Rp800.000,00/unit/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>...dst.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>76.</td> <td>Pemakaian Jasa Unit Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS	TARIF	1.	Genset (tanpa BBM):			a. P ≤10KVA	Rp200.000,00/unit/hari		b. P >10KVA	Rp300.000,00/unit/hari	2.	Mesin Potong Rumput:			a. Tangan	Rp50.000,00/unit/hari		b. Dorong	Rp100.000,00/unit/hari	3.	Bus Pariwisata:			a. Umum (rekreasi)	Rp900.000,00/unit/hari		b. Studi lapangan/sosial kemasyarakatan	Rp800.000,00/unit/hari		...dst.		76.	Pemakaian Jasa Unit Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup			1. Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan		<p>Lampiran I</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Genset (tanpa BBM):</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. P ≤10KVA</td> <td>Rp200.000,00/unit/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. P >10KVA</td> <td>Rp300.000,00/unit/hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mesin Potong Rumput:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Tangan</td> <td>Rp50.000,00/unit/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Dorong</td> <td>Rp100.000,00/unit/hari</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bus Pariwisata:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Umum (rekreasi)</td> <td>Rp900.000,00/unit/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Studi lapangan/sosial kemasyarakatan</td> <td>Rp800.000,00/unit/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>...dst.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS	TARIF	1.	Genset (tanpa BBM):			a. P ≤10KVA	Rp200.000,00/unit/hari		b. P >10KVA	Rp300.000,00/unit/hari	2.	Mesin Potong Rumput:			a. Tangan	Rp50.000,00/unit/hari		b. Dorong	Rp100.000,00/unit/hari	3.	Bus Pariwisata:			a. Umum (rekreasi)	Rp900.000,00/unit/hari		b. Studi lapangan/sosial kemasyarakatan	Rp800.000,00/unit/hari		...dst.		<ol style="list-style-type: none"> Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sehingga kegiatan pengujian yang dimintakan secara sepihak untuk kepentingan pribadi seyogyanya dilakukan oleh pihak ketiga (swasta). Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat
NO.	JENIS	TARIF																																																																										
1.	Genset (tanpa BBM):																																																																											
	a. P ≤10KVA	Rp200.000,00/unit/hari																																																																										
	b. P >10KVA	Rp300.000,00/unit/hari																																																																										
2.	Mesin Potong Rumput:																																																																											
	a. Tangan	Rp50.000,00/unit/hari																																																																										
	b. Dorong	Rp100.000,00/unit/hari																																																																										
3.	Bus Pariwisata:																																																																											
	a. Umum (rekreasi)	Rp900.000,00/unit/hari																																																																										
	b. Studi lapangan/sosial kemasyarakatan	Rp800.000,00/unit/hari																																																																										
	...dst.																																																																											
76.	Pemakaian Jasa Unit Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup																																																																											
	1. Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan																																																																											
NO.	JENIS	TARIF																																																																										
1.	Genset (tanpa BBM):																																																																											
	a. P ≤10KVA	Rp200.000,00/unit/hari																																																																										
	b. P >10KVA	Rp300.000,00/unit/hari																																																																										
2.	Mesin Potong Rumput:																																																																											
	a. Tangan	Rp50.000,00/unit/hari																																																																										
	b. Dorong	Rp100.000,00/unit/hari																																																																										
3.	Bus Pariwisata:																																																																											
	a. Umum (rekreasi)	Rp900.000,00/unit/hari																																																																										
	b. Studi lapangan/sosial kemasyarakatan	Rp800.000,00/unit/hari																																																																										
	...dst.																																																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran</td> </tr> <tr> <td>a. Pengambilan Sampel Air</td> <td>Rp60.000,00/titik</td> </tr> <tr> <td>b. Pengambilan Sampel benthos</td> <td>Rp120.000,00/titik</td> </tr> <tr> <td>c. Pengambilan Sampel Plankton</td> <td>Rp120.000,00/titik</td> </tr> <tr> <td>d. ...dst.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Analisa Laboratorium dan di Lapangan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">...dst.</td> </tr> </table>	Untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran		a. Pengambilan Sampel Air	Rp60.000,00/titik	b. Pengambilan Sampel benthos	Rp120.000,00/titik	c. Pengambilan Sampel Plankton	Rp120.000,00/titik	d. ...dst.		2. Analisa Laboratorium dan di Lapangan		...dst.			menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.																		
Untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran																																				
a. Pengambilan Sampel Air	Rp60.000,00/titik																																			
b. Pengambilan Sampel benthos	Rp120.000,00/titik																																			
c. Pengambilan Sampel Plankton	Rp120.000,00/titik																																			
d. ...dst.																																				
2. Analisa Laboratorium dan di Lapangan																																				
...dst.																																				
		<p>BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN Bagian Kedua Struktur Besaran Retribusi</p> <p>Pasal 10 Struktur dan besaran tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN Bagian Kedua <u>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</u></p> <p>Pasal 10 Struktur dan besaran tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Legal drafting disempumakan																																
		<p>Lampiran II Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</p> <p>A. Struktur dan Besaran Tarif Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>LUAS KIOS / TOKO</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SAMPAI DENGAN 9 M²</td> <td>Rp1.200.000,00/tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>>9 M² S/D 12 M²</td> <td>Rp1.500.000,00/tahun</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>>12 M² S/D 20 M²</td> <td>Rp2.000.000,00/tahun</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>>20 M² S/D 28 M²</td> <td>Rp3.000.000,00/tahun</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>>28 M² S/D 36 M²</td> <td>Rp4.000.000,00/tahun</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>>36 M² S/D 50 M²</td> <td>Rp5.000.000,00/tahun</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Galeri KUMKM dengan luas bangunan >50 M²</td> <td>Rp24.000.000,00/tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Tarif Pelayanan dan Fasilitas Toilet pada Pasar yang Dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>MCK</td> <td>Unit/kali masuk</td> <td>Rp1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	LUAS KIOS / TOKO	TARIF	1.	SAMPAI DENGAN 9 M ²	Rp1.200.000,00/tahun	2.	>9 M ² S/D 12 M ²	Rp1.500.000,00/tahun	3.	>12 M ² S/D 20 M ²	Rp2.000.000,00/tahun	4.	>20 M ² S/D 28 M ²	Rp3.000.000,00/tahun	5.	>28 M ² S/D 36 M ²	Rp4.000.000,00/tahun	6.	>36 M ² S/D 50 M ²	Rp5.000.000,00/tahun	7.	Galeri KUMKM dengan luas bangunan >50 M ²	Rp24.000.000,00/tahun	NO	JENIS	SATUAN	TARIF	1.	MCK	Unit/kali masuk	Rp1.000,00	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	LUAS KIOS / TOKO	TARIF																																		
1.	SAMPAI DENGAN 9 M ²	Rp1.200.000,00/tahun																																		
2.	>9 M ² S/D 12 M ²	Rp1.500.000,00/tahun																																		
3.	>12 M ² S/D 20 M ²	Rp2.000.000,00/tahun																																		
4.	>20 M ² S/D 28 M ²	Rp3.000.000,00/tahun																																		
5.	>28 M ² S/D 36 M ²	Rp4.000.000,00/tahun																																		
6.	>36 M ² S/D 50 M ²	Rp5.000.000,00/tahun																																		
7.	Galeri KUMKM dengan luas bangunan >50 M ²	Rp24.000.000,00/tahun																																		
NO	JENIS	SATUAN	TARIF																																	
1.	MCK	Unit/kali masuk	Rp1.000,00																																	
		<p>BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN Bagian Kedua</p>	<p>BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN Bagian Kedua</p>	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan/fasilitas yang																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan															
		<p>Struktur Besaran Retribusi</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 3% dari harga dasar ikan.</p> <p>(2) Harga dasar ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Retribusi sebesar 3% sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari harga dasar yang ditetapkan pada saat lelang dan diatur atas beban/tanggungannya sebagai berikut:</p> <p>a. 40% dipungut dari penjual/pemilik ikan; dan</p> <p>b. 60% dipungut dari pembeli/pedagang ikan.</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebesar 3% dari harga dasar diporuntukan sebagai berikut:</p> <p>a. 40% untuk Pemerintah Daerah;</p> <p>b. 30% untuk biaya operasional penyelenggara (honor, administrasi dan keamanan);</p> <p>c. 10% untuk biaya pembinaan dan pengawasan;</p> <p>d. 10% bantuan sosial dan kecelakaan; dan</p> <p>e. 10% untuk perawatan dan pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan.</p> <p>(5) Penyetoran retribusi dan penggunaan retribusi diatur sebagai berikut:</p> <p>a. retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku apabila Tempat Pelelangan Ikan dikelola oleh Pihak Ketiga atau Swasta; dan</p> <p>b. retribusi sebesar 3% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke kas Daerah apabila dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p><u>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</u></p> <p>Pasal 14</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1184 392 1861 541"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan/Fasilitas</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penyediaan tempat pelelangan</td> <td>...../m²/hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penyediaan air bersih</td> <td>...../.....</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penyediaan es balok</td> <td>...../.....</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>...dst.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan/Fasilitas	Tarif (Rp)	1.	Penyediaan tempat pelelangan/m ² /hari	2.	Penyediaan air bersih/.....	3.	Penyediaan es balok/.....	4.	...dst.		<p>disediakan oleh Tempat Pelelangan Ikan bukan berdasarkan persentase tertentu dari harga dasar ikan.</p>
No.	Jenis Pelayanan/Fasilitas	Tarif (Rp)																	
1.	Penyediaan tempat pelelangan/m ² /hari																	
2.	Penyediaan air bersih/.....																	
3.	Penyediaan es balok/.....																	
4.	...dst.																		
		<p>BAB VI</p> <p>RETRIBUSI TERMINAL</p> <p>Bagian Kedua</p> <p>Struktur Besaran Retribusi</p> <p>Pasal 18</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>BAB VI</p> <p>RETRIBUSI TERMINAL</p> <p>Bagian Kedua</p> <p><u>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</u></p> <p>Pasal 18</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Legal drafting disempumakan.</p>															
		<p>Lampiran III</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Terminal</p> <p>A. Tarif Jasa Masuk Kendaraan</p> <table border="1" data-bbox="465 1286 1151 1340"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Angkot, Angkutan Pedesaan</td> <td>Unit/kali masuk</td> <td>Rp2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	1.	Angkot, Angkutan Pedesaan	Unit/kali masuk	Rp2.000,00	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>							
NO.	JENIS	SATUAN	TARIF																
1.	Angkot, Angkutan Pedesaan	Unit/kali masuk	Rp2.000,00																

Handwritten signature

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																												
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="479 264 539 288">2.</td> <td data-bbox="539 264 853 288">Bus Kota</td> <td data-bbox="853 264 1010 288">Unit/kali masuk</td> <td data-bbox="1010 264 1155 288">Rp3.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 288 539 344">3.</td> <td data-bbox="539 288 853 344">Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)</td> <td data-bbox="853 288 1010 312">Unit/kali masuk</td> <td data-bbox="1010 288 1155 312">Rp3.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 344 539 368">4.</td> <td data-bbox="539 344 853 368">Kendaraan Pribadi/Tidak Umum</td> <td data-bbox="853 344 1010 368">Unit/kali masuk</td> <td data-bbox="1010 344 1155 368">Rp2.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 368 853 392">- Kendaraan Roda 4</td> <td data-bbox="853 368 1010 392">Unit/kali masuk</td> <td data-bbox="1010 368 1155 392">Rp1.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 392 853 416">- Kendaraan Roda 2</td> <td data-bbox="853 392 1010 416">Unit/kali masuk</td> <td data-bbox="1010 392 1155 416">Rp1.000,00</td> </tr> </table> <p data-bbox="465 448 1155 504">B. Tarif Jasa Masuk Berlangganan (dipungut berdasarkan pilihan masyarakat)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="479 504 539 528">NO.</th> <th data-bbox="539 504 853 528">JENIS</th> <th data-bbox="853 504 1010 528">SATUAN</th> <th data-bbox="1010 504 1155 528">TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="479 528 539 552">1.</td> <td data-bbox="539 528 853 552">Angkot, Angkutan Pedesaan</td> <td data-bbox="853 528 1010 552">Unit/bulan</td> <td data-bbox="1010 528 1155 552">Rp55.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 552 539 576">2.</td> <td data-bbox="539 552 853 576">Bus Kota</td> <td data-bbox="853 552 1010 576">Unit/bulan</td> <td data-bbox="1010 552 1155 576">Rp85.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 576 539 632">3.</td> <td data-bbox="539 576 853 632">Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)</td> <td data-bbox="853 576 1010 600">Unit/bulan</td> <td data-bbox="1010 576 1155 600">Rp85.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 632 539 655">4.</td> <td data-bbox="539 632 853 655">Kendaraan Pribadi/Tidak Umum</td> <td data-bbox="853 632 1010 655">Unit/bulan</td> <td data-bbox="1010 632 1155 655">Rp55.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 655 853 679">- Kendaraan Roda 4</td> <td data-bbox="853 655 1010 679">Unit/bulan</td> <td data-bbox="1010 655 1155 679">Rp25.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 679 853 703">- Kendaraan Roda 2</td> <td data-bbox="853 679 1010 703">Unit/bulan</td> <td data-bbox="1010 679 1155 703">Rp25.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="465 743 1155 767">C. Tarif Pelayanan dan Fasilitas Kamar Mandi dan Kamar Kecil</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="479 767 539 791">NO.</th> <th data-bbox="539 767 853 791">JENIS</th> <th data-bbox="853 767 1010 791">SATUAN</th> <th data-bbox="1010 767 1155 791">TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="479 791 539 815">1.</td> <td data-bbox="539 791 853 815">Mandi</td> <td data-bbox="853 791 1010 815">Unit/kali masuk</td> <td data-bbox="1010 791 1155 815">Rp3.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 815 539 839">2.</td> <td data-bbox="539 815 853 839">Buang Air Besar</td> <td data-bbox="853 815 1010 839">Unit/kali masuk</td> <td data-bbox="1010 815 1155 839">Rp2.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 839 539 863">3.</td> <td data-bbox="539 839 853 863">Buang Air Kecil</td> <td data-bbox="853 839 1010 863">Unit/kali masuk</td> <td data-bbox="1010 839 1155 863">Rp1.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="465 879 1155 903">D. Tarif Jasa Lain-lain</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="479 903 539 927">NO.</th> <th data-bbox="539 903 853 927">JENIS</th> <th data-bbox="853 903 1010 927">SATUAN</th> <th data-bbox="1010 903 1155 927">TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="479 927 539 983">1.</td> <td data-bbox="539 927 853 983">Kendaraan Roda 2 (motor) Menginap di Terminal</td> <td data-bbox="853 927 1010 983">Unit/kali masuk</td> <td data-bbox="1010 927 1155 951">Rp5.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 983 539 1038">2.</td> <td data-bbox="539 983 853 1038">Kendaraan Roda 4 (mobil) Menginap di Terminal</td> <td data-bbox="853 983 1010 1038">Unit/kali masuk</td> <td data-bbox="1010 983 1155 1007">Rp10.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 1038 539 1062">3.</td> <td data-bbox="539 1038 853 1062">Jasa Tempat :</td> <td data-bbox="853 1038 1010 1062"></td> <td data-bbox="1010 1038 1155 1062"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 1062 853 1086">a. Pencucian Mobil</td> <td data-bbox="853 1062 1010 1086">Unit/kali cuci</td> <td data-bbox="1010 1062 1155 1086">Rp8.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 1086 853 1110">b. Pencucian Motor</td> <td data-bbox="853 1086 1010 1110">Unit/kali cuci</td> <td data-bbox="1010 1086 1155 1110">Rp4.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 1110 853 1134">c. Bengkel Kendaraan</td> <td data-bbox="853 1110 1010 1134">Unit/kali masuk</td> <td data-bbox="1010 1110 1155 1134">Rp10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	2.	Bus Kota	Unit/kali masuk	Rp3.000,00	3.	Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Unit/kali masuk	Rp3.000,00	4.	Kendaraan Pribadi/Tidak Umum	Unit/kali masuk	Rp2.000,00		- Kendaraan Roda 4	Unit/kali masuk	Rp1.000,00		- Kendaraan Roda 2	Unit/kali masuk	Rp1.000,00	NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	1.	Angkot, Angkutan Pedesaan	Unit/bulan	Rp55.000,00	2.	Bus Kota	Unit/bulan	Rp85.000,00	3.	Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Unit/bulan	Rp85.000,00	4.	Kendaraan Pribadi/Tidak Umum	Unit/bulan	Rp55.000,00		- Kendaraan Roda 4	Unit/bulan	Rp25.000,00		- Kendaraan Roda 2	Unit/bulan	Rp25.000,00	NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	1.	Mandi	Unit/kali masuk	Rp3.000,00	2.	Buang Air Besar	Unit/kali masuk	Rp2.000,00	3.	Buang Air Kecil	Unit/kali masuk	Rp1.000,00	NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	1.	Kendaraan Roda 2 (motor) Menginap di Terminal	Unit/kali masuk	Rp5.000,00	2.	Kendaraan Roda 4 (mobil) Menginap di Terminal	Unit/kali masuk	Rp10.000,00	3.	Jasa Tempat :				a. Pencucian Mobil	Unit/kali cuci	Rp8.500,00		b. Pencucian Motor	Unit/kali cuci	Rp4.500,00		c. Bengkel Kendaraan	Unit/kali masuk	Rp10.000,00		
2.	Bus Kota	Unit/kali masuk	Rp3.000,00																																																																																													
3.	Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Unit/kali masuk	Rp3.000,00																																																																																													
4.	Kendaraan Pribadi/Tidak Umum	Unit/kali masuk	Rp2.000,00																																																																																													
	- Kendaraan Roda 4	Unit/kali masuk	Rp1.000,00																																																																																													
	- Kendaraan Roda 2	Unit/kali masuk	Rp1.000,00																																																																																													
NO.	JENIS	SATUAN	TARIF																																																																																													
1.	Angkot, Angkutan Pedesaan	Unit/bulan	Rp55.000,00																																																																																													
2.	Bus Kota	Unit/bulan	Rp85.000,00																																																																																													
3.	Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Unit/bulan	Rp85.000,00																																																																																													
4.	Kendaraan Pribadi/Tidak Umum	Unit/bulan	Rp55.000,00																																																																																													
	- Kendaraan Roda 4	Unit/bulan	Rp25.000,00																																																																																													
	- Kendaraan Roda 2	Unit/bulan	Rp25.000,00																																																																																													
NO.	JENIS	SATUAN	TARIF																																																																																													
1.	Mandi	Unit/kali masuk	Rp3.000,00																																																																																													
2.	Buang Air Besar	Unit/kali masuk	Rp2.000,00																																																																																													
3.	Buang Air Kecil	Unit/kali masuk	Rp1.000,00																																																																																													
NO.	JENIS	SATUAN	TARIF																																																																																													
1.	Kendaraan Roda 2 (motor) Menginap di Terminal	Unit/kali masuk	Rp5.000,00																																																																																													
2.	Kendaraan Roda 4 (mobil) Menginap di Terminal	Unit/kali masuk	Rp10.000,00																																																																																													
3.	Jasa Tempat :																																																																																															
	a. Pencucian Mobil	Unit/kali cuci	Rp8.500,00																																																																																													
	b. Pencucian Motor	Unit/kali cuci	Rp4.500,00																																																																																													
	c. Bengkel Kendaraan	Unit/kali masuk	Rp10.000,00																																																																																													
		<p data-bbox="465 1182 1167 1302">BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bagian Kedua Struktur Besaran Retribusi</p>	<p data-bbox="1167 1182 1872 1302">BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bagian Kedua <u>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</u></p>	<p data-bbox="1872 1182 2190 1222">Legak drafting disempurnakan</p>																																																																																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
		<p>Pasal 22</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 22</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>																									
		<p>Lampiran IV</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir</p> <p>A. Tempat Parkir/Pusat Perdagangan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bus/Truk tanpa Gandeng/Mobil Box</td> <td>Rp5.000,00/kali parkir</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya</td> <td>Rp2.000,00/kali parkir</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>Rp1.000,00/kali parkir</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Tempat Parkir Puskesmas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bus/Truk tanpa Gandeng/Mobil Box</td> <td>Rp5.000,00/kali parkir</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya</td> <td>Rp2.000,00/kali parkir</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>Rp1.000,00/kali parkir</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS	SATUAN	1.	Bus/Truk tanpa Gandeng/Mobil Box	Rp5.000,00/kali parkir	2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	Rp2.000,00/kali parkir	3.	Sepeda Motor	Rp1.000,00/kali parkir	NO.	JENIS	SATUAN	1.	Bus/Truk tanpa Gandeng/Mobil Box	Rp5.000,00/kali parkir	2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	Rp2.000,00/kali parkir	3.	Sepeda Motor	Rp1.000,00/kali parkir	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO.	JENIS	SATUAN																										
1.	Bus/Truk tanpa Gandeng/Mobil Box	Rp5.000,00/kali parkir																										
2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	Rp2.000,00/kali parkir																										
3.	Sepeda Motor	Rp1.000,00/kali parkir																										
NO.	JENIS	SATUAN																										
1.	Bus/Truk tanpa Gandeng/Mobil Box	Rp5.000,00/kali parkir																										
2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	Rp2.000,00/kali parkir																										
3.	Sepeda Motor	Rp1.000,00/kali parkir																										
		<p>BAB VIII</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA</p> <p>Bagian Kedua</p> <p>Struktur Besaran Retribusi</p> <p>Pasal 26</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>BAB VIII</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA</p> <p>Bagian Kedua</p> <p><u>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</u></p> <p>Pasal 26</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Legal drafting disempurnakan																								
		<p>Lampiran V</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bungalow</td> <td>Rp150.000,00/hari/kamar</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS	TARIF	1.	Bungalow	Rp150.000,00/hari/kamar	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																		
NO.	JENIS	TARIF																										
1.	Bungalow	Rp150.000,00/hari/kamar																										
		<p>BAB IX</p> <p>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <p>Bagian Kedua</p> <p>Struktur Besaran Retribusi</p>	<p>BAB IX</p> <p>RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <p>Bagian Kedua</p> <p><u>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</u></p>	Legal drafting disempurnakan																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																				
		<p>Pasal 30</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 30</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>																					
		<p>Lampiran VI</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sapi</td> <td>Rp32.000,00/ekor</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kambing</td> <td>Rp12.000,00/ekor</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Babi</td> <td>Rp25.000,00/ekor</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS	TARIF	1.	Sapi	Rp32.000,00/ekor	2.	Kambing	Rp12.000,00/ekor	3.	Babi	Rp25.000,00/ekor	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>								
NO.	JENIS	TARIF																						
1.	Sapi	Rp32.000,00/ekor																						
2.	Kambing	Rp12.000,00/ekor																						
3.	Babi	Rp25.000,00/ekor																						
		<p>BAB X</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN</p> <p>Bagian Kedua</p> <p>Struktur Besaran Retribusi</p> <p>Pasal 34</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>BAB X</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN</p> <p>Bagian Kedua</p> <p><u>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</u></p> <p>Pasal 34</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Legal drafting disempumakan</p>																				
		<p>Lampiran VII</p> <p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</p> <p>A. Tarif Jasa Sandar</p> <p>1. Tarif Jasa Sandar untuk Kapal Penyeberangan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Dermaga Beton, Jembatan Bergerak dan Side Ramp</td> <td>GRT/CALL</td> <td>Rp65,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dermaga Beton dan Jembatan Bergerak</td> <td>GRT/CALL</td> <td>Rp55,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dermaga Beton / Plengsengan Beton</td> <td>GRT/CALL</td> <td>Rp40,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Tarif Sandar untuk Kapal Wisata, Kapal Cepat. Kapal Pelayaran Nusantara Lainnya</p>	NO	JENIS	SATUAN	TARIF	1.	Dermaga Beton, Jembatan Bergerak dan Side Ramp	GRT/CALL	Rp65,00	2.	Dermaga Beton dan Jembatan Bergerak	GRT/CALL	Rp55,00	3.	Dermaga Beton / Plengsengan Beton	GRT/CALL	Rp40,00		Dst...			-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
NO	JENIS	SATUAN	TARIF																					
1.	Dermaga Beton, Jembatan Bergerak dan Side Ramp	GRT/CALL	Rp65,00																					
2.	Dermaga Beton dan Jembatan Bergerak	GRT/CALL	Rp55,00																					
3.	Dermaga Beton / Plengsengan Beton	GRT/CALL	Rp40,00																					
	Dst...																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
		NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
		1.	Tarif Sandar 1 Jam Pertama	jam	Rp200.000,00			
		2.	Tarif Sandar 1 Jam Berikutnya	jam	Rp25.000,00			
		3.	Tarif Sandar Maksimal 24 Jam	jam	Rp300.000,00			
		B. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan						
		1. Tarif Jasa Tanda/Pas Masuk Pelabuhan untuk Penumpang/Kendaraan yang menyeberang						
		NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
		Tarif Jasa Pas Masuk Untuk Penumpang						
		1	Penumpang Dewasa	Orang/kali	Rp1.500,00			
		2	Penumpang Anak	Orang/kali Masuk	Rp1.000,00			
		Tarif Jasa Pas Masuk Untuk Kendaraan						
		1	Kendaraan Golongan I	Unit/kali Masuk	Rp3.500,00			
		2	Kendaraan Golongan II	Unit/kali	Rp5.000,00			
			Dst...					
		2. Tarif Jasa Tanda/Pas Masuk Pelabuhan Untuk Pengantar/Penjemput/Kendaraan yang Tidak Menyeberang						
		NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
		a. TARIF JASA PAS MASUK UNTUK PENGANTAR DAN PENJEMPUT						
		1	Pengantar dan Penjemput	Orang/kali masuk	Rp2.000,00			
		b. TARIF JASA PAS MASUK UNTUK KENDARAAN						
		1	Kendaraan Gotongan I	Unit/kali masuk	Rp1.000,00			
		2	Kendaraan Golongan II	Unit/kali masuk	Rp2.500,00			
			Dst...					
		c. TARIF LANGGANAN						
		1	Karyawan Perusahaan di Lingkungan Pelabuhan	Orang / bulan	Rp15.000,00			
		2	Kendaraan Bermotor Golongan II	Unit/Bulan	Rp23.000,00			
		3	Kendaraan Bermotor Golongan IV, V, VI	Unit/Bulan	Rp45.500,00			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																								
		<p>3. Tarif Jasa Tanda/Pas Masuk Pelabuhan Untuk Pengantar/Penjemput/Kendaraan Untuk Calon Penumpang Bukan Kapal Penyeberangan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN TARIF</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">TARIF JASA PAS MASUK UNTUK PENUMPANG</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Tarif Pas Masuk pelabuhan untuk penumpang kapal-kapal wisata, kapal cepat dan kapal pelayaran nusantara lainnya.</td> <td>Orang/kali</td> <td>Rp3.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Tarif Jasa Tanda/Pas Masuk Pelabuhan Untuk Pengantar/Penjemput/Kendaraan untuk Calon Penumpang Bukan Calon Penumpang Kapal Penyeberangan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">TARIF JASA PAS MASUK UNTUK PENUMPANG</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Tarif Pas Masuk pelabuhan untuk penumpang kapal-kapal wisata, kapal cepat dan kapal pelayaran nusantara</td> <td>Orang/kali</td> <td>Rp3.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>C. Tarif Jasa Pelayanan Dermaga</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kendaraan Golongan II</td> <td>Unit/kali</td> <td>Rp4.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kendaraan Golongan III</td> <td>Unit/kali</td> <td>Rp4.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kendaraan Golongan IV Penumpang</td> <td>Unit/kali</td> <td>Rp8.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>D. Tarif Jasa Timbang Kendaraan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kendaraan Golongan III</td> <td>Unit/kali</td> <td>Rp1.500,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kendaraan Golongan IV Penumpang</td> <td>Unit/kali</td> <td>Rp2.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kendaraan Golongan IV Barang</td> <td>Unit/kali</td> <td>Rp3.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>E. Tarif Jasa Penumpukan Barang (Jasa Perdagangan)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penumpukan Barang (Jasa Perdagangan)</td> <td>Ton / Hari</td> <td>Rp1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS	SATUAN TARIF	TARIF	TARIF JASA PAS MASUK UNTUK PENUMPANG				1.	Tarif Pas Masuk pelabuhan untuk penumpang kapal-kapal wisata, kapal cepat dan kapal pelayaran nusantara lainnya.	Orang/kali	Rp3.000,00	NO	JENIS	SATUAN	TARIF	TARIF JASA PAS MASUK UNTUK PENUMPANG				1.	Tarif Pas Masuk pelabuhan untuk penumpang kapal-kapal wisata, kapal cepat dan kapal pelayaran nusantara	Orang/kali	Rp3.000,00	NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	1	Kendaraan Golongan II	Unit/kali	Rp4.000,00	2	Kendaraan Golongan III	Unit/kali	Rp4.000,00	3	Kendaraan Golongan IV Penumpang	Unit/kali	Rp8.500,00		Dst...			NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	1	Kendaraan Golongan III	Unit/kali	Rp1.500,00	2	Kendaraan Golongan IV Penumpang	Unit/kali	Rp2.000,00	3	Kendaraan Golongan IV Barang	Unit/kali	Rp3.000,00		Dst...			NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	1.	Penumpukan Barang (Jasa Perdagangan)	Ton / Hari	Rp1.000,00		
NO	JENIS	SATUAN TARIF	TARIF																																																																									
TARIF JASA PAS MASUK UNTUK PENUMPANG																																																																												
1.	Tarif Pas Masuk pelabuhan untuk penumpang kapal-kapal wisata, kapal cepat dan kapal pelayaran nusantara lainnya.	Orang/kali	Rp3.000,00																																																																									
NO	JENIS	SATUAN	TARIF																																																																									
TARIF JASA PAS MASUK UNTUK PENUMPANG																																																																												
1.	Tarif Pas Masuk pelabuhan untuk penumpang kapal-kapal wisata, kapal cepat dan kapal pelayaran nusantara	Orang/kali	Rp3.000,00																																																																									
NO.	JENIS	SATUAN	TARIF																																																																									
1	Kendaraan Golongan II	Unit/kali	Rp4.000,00																																																																									
2	Kendaraan Golongan III	Unit/kali	Rp4.000,00																																																																									
3	Kendaraan Golongan IV Penumpang	Unit/kali	Rp8.500,00																																																																									
	Dst...																																																																											
NO.	JENIS	SATUAN	TARIF																																																																									
1	Kendaraan Golongan III	Unit/kali	Rp1.500,00																																																																									
2	Kendaraan Golongan IV Penumpang	Unit/kali	Rp2.000,00																																																																									
3	Kendaraan Golongan IV Barang	Unit/kali	Rp3.000,00																																																																									
	Dst...																																																																											
NO.	JENIS	SATUAN	TARIF																																																																									
1.	Penumpukan Barang (Jasa Perdagangan)	Ton / Hari	Rp1.000,00																																																																									

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																												
		<p>F. Tarif Sewa Bangunan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Untuk Kantor Perusahaan Penyeberangan dan Sejenisnya</td> <td>M2/bulan</td> <td>Rp10.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Untuk Kantor Lainnya Selain Kantor Perusahaan Penyeberangan</td> <td>M2/bulan</td> <td>Rp10.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Untuk Warung, Kantin dan Sejenisnya</td> <td>^TBulan</td> <td>Rp10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	1.	Untuk Kantor Perusahaan Penyeberangan dan Sejenisnya	M2/bulan	Rp10.000,00	2.	Untuk Kantor Lainnya Selain Kantor Perusahaan Penyeberangan	M2/bulan	Rp10.000,00	3.	Untuk Warung, Kantin dan Sejenisnya	^TBulan	Rp10.000,00																														
NO.	JENIS	SATUAN	TARIF																																													
1.	Untuk Kantor Perusahaan Penyeberangan dan Sejenisnya	M2/bulan	Rp10.000,00																																													
2.	Untuk Kantor Lainnya Selain Kantor Perusahaan Penyeberangan	M2/bulan	Rp10.000,00																																													
3.	Untuk Warung, Kantin dan Sejenisnya	^TBulan	Rp10.000,00																																													
		<p>G. Tarif Jasa Pelayanan Air Tawar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jasa Pelayanan Air Tawar</td> <td>Harga Air</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table> <p>H. Tarif Jasa Pelayanan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jasa Pelayanan Penyimpanan BBM</td> <td>Harga BBM</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	1.	Jasa Pelayanan Air Tawar	Harga Air	25%	NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	1.	Jasa Pelayanan Penyimpanan BBM	Harga BBM	5%	<p>G. Tarif Jasa Pelayanan Air Tawar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jasa Pelayanan Air Tawar</td> <td>Liter</td> <td>Rp.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>H. Tarif Jasa Pelayanan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jasa Pelayanan Penyimpanan BBM</td> <td>Liter</td> <td>Rp.....</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	1.	Jasa Pelayanan Air Tawar	Liter	Rp.....	NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	1.	Jasa Pelayanan Penyimpanan BBM	Liter	Rp.....	Jasa pelayanan air tawar dan BBM agar ditetapkan dalam nilai nominal per liter/volume bukan persentase dari harga air/BBM.												
NO.	JENIS	SATUAN	TARIF																																													
1.	Jasa Pelayanan Air Tawar	Harga Air	25%																																													
NO.	JENIS	SATUAN	TARIF																																													
1.	Jasa Pelayanan Penyimpanan BBM	Harga BBM	5%																																													
NO.	JENIS	SATUAN	TARIF																																													
1.	Jasa Pelayanan Air Tawar	Liter	Rp.....																																													
NO.	JENIS	SATUAN	TARIF																																													
1.	Jasa Pelayanan Penyimpanan BBM	Liter	Rp.....																																													
		<p>BAB XI RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Bagian Kedua Struktur Besaran Retribusi</p> <p>Pasal 38 Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>BAB XI RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</p> <p>Pasal 38 Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Legal drafting disempumakan																																												
		<p>Lampiran VIII Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN/ JENIS</th> <th>UKURAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Benih</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Ikan Gurami</td> <td>1-4 cm</td> <td>1.500,00/ekor</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>> 4-6 cm</td> <td>3.000,00/ekor</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7-10 cm</td> <td>4.000,00/ekor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Ikan Mas</td> <td>1-4 cm</td> <td>300,00/ekor</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>> 4-7 cm</td> <td>700,00/ekor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Ikan Lele</td> <td>/cm</td> <td>100,00/ekor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ikan Hias</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Ikan Cupang</td> <td>/cm</td> <td>1.000,00/ekor</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN/ JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)	1.	Benih				a. Ikan Gurami	1-4 cm	1.500,00/ekor			> 4-6 cm	3.000,00/ekor			7-10 cm	4.000,00/ekor		b. Ikan Mas	1-4 cm	300,00/ekor			> 4-7 cm	700,00/ekor		c. Ikan Lele	/cm	100,00/ekor		Dst...			2.	Ikan Hias				a. Ikan Cupang	/cm	1.000,00/ekor	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	URAIAN/ JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)																																													
1.	Benih																																															
	a. Ikan Gurami	1-4 cm	1.500,00/ekor																																													
		> 4-6 cm	3.000,00/ekor																																													
		7-10 cm	4.000,00/ekor																																													
	b. Ikan Mas	1-4 cm	300,00/ekor																																													
		> 4-7 cm	700,00/ekor																																													
	c. Ikan Lele	/cm	100,00/ekor																																													
	Dst...																																															
2.	Ikan Hias																																															
	a. Ikan Cupang	/cm	1.000,00/ekor																																													

lu

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																			
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="472 272 772 296">b. Manfish</td> <td data-bbox="772 272 929 296">/cm</td> <td data-bbox="929 272 1146 296">500,00/ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 296 772 320">c. Ikan Molly</td> <td data-bbox="772 296 929 320">/cm</td> <td data-bbox="929 296 1146 320">1.000,00/ekor</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="472 320 1146 344">Dst...</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="472 344 1146 368">3. Konsumsi/Apkir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 368 772 392">a. Ikan Nila</td> <td data-bbox="772 368 929 392">< 0,5 ekor/kg</td> <td data-bbox="929 368 1146 392">25.000,00/kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="772 392 929 416">≥ 0,5 ekor/kg</td> <td data-bbox="929 392 1146 416">30.000,00/kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 416 772 440">b. Ikan Lele</td> <td data-bbox="772 416 929 440">< 0,5 ekor/kg</td> <td data-bbox="929 416 1146 440">25.000,00/kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="772 440 929 464">≥ 0,5 ekor/kg</td> <td data-bbox="929 440 1146 464">30.000,00/kg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 464 772 488">c. Ikan Patin</td> <td data-bbox="772 464 929 488">< 0,5 ekor/kg</td> <td data-bbox="929 464 1146 488">30.000,00/kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="772 488 929 512">≥ 0,5 ekor/kg</td> <td data-bbox="929 488 1146 512">40.000,00/kg</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="472 512 1146 536">Dst...</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="472 536 1146 560">PENJUALAN PRODUKSI USAHA PERIKANAN LAINNYA</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="472 560 1146 584">4. Hasil Pengolahan Perikanan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 584 772 608">a. Fish Stik</td> <td data-bbox="772 584 929 608">250 gr</td> <td data-bbox="929 584 1146 608">10.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 608 772 632">b. Kaki Naga</td> <td data-bbox="772 608 929 632">250 gr</td> <td data-bbox="929 608 1146 632">15.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 632 772 655">c. Bakso Ikan</td> <td data-bbox="772 632 929 655">250 gr</td> <td data-bbox="929 632 1146 655">10.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="472 655 1146 679">Dst...</td> </tr> </table>	b. Manfish	/cm	500,00/ekor	c. Ikan Molly	/cm	1.000,00/ekor	Dst...			3. Konsumsi/Apkir			a. Ikan Nila	< 0,5 ekor/kg	25.000,00/kg		≥ 0,5 ekor/kg	30.000,00/kg	b. Ikan Lele	< 0,5 ekor/kg	25.000,00/kg		≥ 0,5 ekor/kg	30.000,00/kg	c. Ikan Patin	< 0,5 ekor/kg	30.000,00/kg		≥ 0,5 ekor/kg	40.000,00/kg	Dst...			PENJUALAN PRODUKSI USAHA PERIKANAN LAINNYA			4. Hasil Pengolahan Perikanan			a. Fish Stik	250 gr	10.000,00	b. Kaki Naga	250 gr	15.000,00	c. Bakso Ikan	250 gr	10.000,00	Dst...				
b. Manfish	/cm	500,00/ekor																																																					
c. Ikan Molly	/cm	1.000,00/ekor																																																					
Dst...																																																							
3. Konsumsi/Apkir																																																							
a. Ikan Nila	< 0,5 ekor/kg	25.000,00/kg																																																					
	≥ 0,5 ekor/kg	30.000,00/kg																																																					
b. Ikan Lele	< 0,5 ekor/kg	25.000,00/kg																																																					
	≥ 0,5 ekor/kg	30.000,00/kg																																																					
c. Ikan Patin	< 0,5 ekor/kg	30.000,00/kg																																																					
	≥ 0,5 ekor/kg	40.000,00/kg																																																					
Dst...																																																							
PENJUALAN PRODUKSI USAHA PERIKANAN LAINNYA																																																							
4. Hasil Pengolahan Perikanan																																																							
a. Fish Stik	250 gr	10.000,00																																																					
b. Kaki Naga	250 gr	15.000,00																																																					
c. Bakso Ikan	250 gr	10.000,00																																																					
Dst...																																																							
		<p>Pasal 41</p> <p>(1) Tarif Retribusi pelayanan jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																			
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Retribusi dipungut di wilayah daerah atau di daerah lain yang memiliki jasa usaha daerah.</p>	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Retribusi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Belitung Timur.</p>	Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.																																																			
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>BAB XI</p> <p>PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Tata Cara Pemungutan</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
		<p>Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan tunai atau secara online-payment;</p> <p>(2) Pembayaran secara <i>online – payment</i> dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran langsung; dan b. <i>E-Payment (Mesin EDC dan/atau e-money)</i> <p>(3) Pembayaran langsung dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Payment point</i> yang disediakan oleh Bank; dan b. Bank Umum, Badan/Lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan Bupati. <p>(4) Pembayaran langsung/<i>direct payment</i> sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a memuat informasi jenis retribusi yang dibayar, masa bayar retribusi, jumlah nilai retribusi yang dibayar</p> <p>(5) Pembayaran melalui <i>e-payment</i> (Mesin EDC dan/atau e money) merupakan layanan perbankan menggunakan mesin Elektronik Data Capture dan/atau <i>Electric Money</i> yang disediakan oleh Bank dengan alur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib retribusi wajib memiliki rekening pada Bank yang bekerjasama dengan pemerintah daerah; b. Petugas (kolektor) mendatangi wajib retribusi dengan membawa mesin EDC dan/atau e-money; c. Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi menggunakan mesin dimaksud melalui proses gesek(<i>swipe</i>) dan atau tempel (<i>tap</i>); d. Apabila proses transaksi berhasil, wajib retribusi menerima struk bukti pembayaran dan petugas (kolektor) menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelapor; dan e. Secara otomatis, pemerintah daerah dapat memantau pembayaran E-retribusi secara real time melalui fasilitas perbankan yang telah disediakan; <p>(6) Bukti pembayaran retribusi daerah yang diterima wajib pajak berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (<i>direct</i> 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Handwritten mark

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>payment) yang dilakukan melalui loket pembayaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pelayanan retribusi daerah, bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos; dan</p> <p>b. Resi/struk dari e-payment untuk pembayaran melalui terminal <i>Elektrik Data Capture (EDC)</i> dan/atau <i>e money</i>.</p> <p>(7) Pembayaran Retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak ditetapkan SKRD.</p> <p>(8) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(9) Tata cara pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p>Bagian Ketiga Tata Cara Penyetoran Retribusi Daerah</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1) Retribusi Daerah disetor ke RKUD setiap hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran Retribusi Daerah melalui bank umum selain pemegang RKUD, Badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara online banking system, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari berikutnya.</p> <p>(3) Dalam hal penyetoran Retribusi Daerah bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu atau Hari Libur Nasional atau Hari yang diliburkan Pemerintah, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	<p>Pasal 46</p> <p>Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	<p>BAB XIX KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 58</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga</p>	<p>BAB XIX KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 58</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga</p>	Ditambahkan 1 (satu) ayat tentang Pidana sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) <u>Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.</u></p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	
11.	Penagihan	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) Retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran Retribusi.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Tunggakan Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 <u>ayat (7)</u> Retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran Retribusi.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Tunggakan Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Disempumakan.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p>Pasal 52</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> diterbitkan Surat Teguran; atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Pr

Am

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>		
		<p>Pasal 53</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 60</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>BAB XIII</p> <p>KEBERATAN</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 48</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Ar

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>		
		<p>Pasal 49</p> <p>Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p>	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 164 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>BAB XIV</p> <p>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana</p>	<p>BAB XIV</p> <p>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah</p>	<p>Ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur tentang ketentuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan Pasal 165 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

Dr

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	<p>lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
		<p>BAB XV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI</p> <p>Pasal 51</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha / perusahaan kecil untuk mengangsur.</p> <p>(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan serta dalam rangka kegiatan sosial.</p> <p>(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 11 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari